



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Faisal Amir Siregar Bin Syamsir Siregar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Maliki IV No.65, RT. 03 RW.02, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok.
sebagai "**Pemohon I**".

Riduan Akbar Siregar bin Syamsir Siregar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Maliki IV No.65, RT. 03 RW.02, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok.
Sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan paa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa majelis telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai tatacara pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan atas penjelasan majelis tersebut Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah membrikan penjelasan secukupnya mengenai hal-hal yang menyangkut dalam permohonan Penetapan Ahli Waris dan atas penjelasan majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Akhir 1438 Hijriyah Hijriyah oleh kami H.M. Arief, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Dra.Tuti Gantini dan Suryadi S.Ag, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hj.Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Tuti Gantini.

Suryadi S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner